
The Effect of Good Corporate Governance Mechanisms On Tax Avoidance: A Study Of Consumer Cyclical Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange

Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclical* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Oleh:

Dame Sianturi¹⁾, Ilham Wahyudi²⁾, Riski Hernando³⁾

^{1,2,3)} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Indonesia*

Email : damei2002s@gmail.com¹⁾, ilham_wahyudi@unja.ac.id²⁾, riskihernando@unja.ac.id³⁾

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 26 Juli 2025

Artikel Diterima: 22 September 2025

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of good corporate governance mechanisms on tax avoidance in consumer cyclical sector companies listed on the Indonesia stock exchange (IDX) in 2021-2023. This study is quantitative and employs a documentation method. The study population comprised 164 companies. The sample selection method used purposive sampling, resulting in 49 companies, with a total sample size of 147 meeting the criteria. The data used were secondary data from company annual reports, and documentation was used as the data collection method. The data analysis techniques used were descriptive statistics and multiple linear regression analysis using SPSS version 27 software. The results of this study revealed that the variables of managerial ownership, institutional ownership, independent board of commissioners, and audit committee, have a significant effect on detecting tax avoidance, and managerial ownership, institutional ownership, independent board of commissioners, and audit committee have simultaneous effect.

Keywords: *Managerial Ownership, Institutional Ownership, Independent Board Of Commissioners, Audit Committee, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) studi pada perusahaan sektor *consumer cyclical* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode dokumentasi. Populasi penelitian mencakup 164 perusahaan. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive* sampling yang menghasilkan 49 perusahaan dengan total sampel 147 sampel yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan berupa data sekunder dari *annual report* perusahaan dan metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 27. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh signifikan untuk mendeteksi *tax avoidance* serta kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh secara simultan.

Kata kunci: *Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman dasar perpajakan yang baik untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak (UU KUP, 2022).

Tax Avoidance merupakan suatu tindakan penghindaran kewajiban pajak yang dilakukan melalui pemanfaatan celah atau kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan secara legal (Yetri et al., 2020). Karena adanya perubahan sistem pembayaran pajak yaitu *Self Assessment* yang dimana kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP, 2022). Hal ini dapat menjadi acuan bagi wajib pajak badan untuk mencoba mencari cara agar beban pajak dapat diminimalkan.

Penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional umumnya dilakukan melalui strategi pengalihan laba ke negara-negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan tanpa pajak, yang kerap disebut sebagai *tax haven*. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk tidak melaporkan seluruh keuntungan yang diperoleh di Indonesia, sehingga kewajiban pajaknya menjadi jauh lebih rendah dari seharusnya. Di sisi lain, penghindaran pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi, khususnya dari kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi, dilakukan melalui penyembunyian aset dan pendapatan di luar negeri. Strategi ini bertujuan untuk menghindari pengawasan otoritas pajak domestik dan menghindari beban pajak yang seharusnya wajib dibayar (Fatimah, 2020).

Fenomena kasus *tax avoidance* ini dapat kita temui pada salah satu perusahaan di Indonesia yang pernah dilakukan oleh Toyota *Manufacturing* Motor Indonesia (TMMIN). Sengketa TMMIN terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN yang diduga tidak wajar. Ditjen Pajak mengoreksi

hitungan bisnis TMMIN setelah membandingkan bisnis TMMIN dari tahun sebelumnya. Ditjen pajak melakukan koreksi terhadap laporan pajak TMMIN yang menyatakan penjualan sebesar Rp. 32,9 triliun dan setelah dilakukan koreksi Ditjen Pajak menyatakan penjualan yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 34,5 triliun. Dengan adanya penjualan yang disembunyikan sebesar Rp. 1,5 triliun pada akhirnya Ditjen Pajak mengharuskan TMMIN menambah pembayaran pajak sebesar Rp. 500 miliar kepada Negara (Payanti & Jati, 2020).

Tindakan *tax avoidance* dilakukan oleh Astra Internasional Tbk. (ASII) salah satu anak perusahaan PT. Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh mereka. Jumlahnya mencatat rekor yaitu lebih dari 118 ribu unit, yang setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia. Kinerja ekspor mobil tersebut jika ditambah dengan produk mobil terurai dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai oleh *Toyota Motor Corporation* (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun (Payanti & Jati, 2020).

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa PT Toyota Motor *Manufacturing* memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak atau *transfer pricing*. Modusnya yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia harus dijual terlebih dahulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia (Payanti & Jati, 2020).

Kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga ditemukan pada PT Garuda Metalindo, yang diduga memanfaatkan strategi pembiayaan melalui peningkatan utang kepada bank dan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan laporan keuangan, jumlah pinjaman perusahaan meningkat signifikan, dari Rp48 miliar menjadi Rp200 miliar. Strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar beban bunga pinjaman, sehingga dapat mengurangi besarnya laba kena

pajak. Dengan demikian, perusahaan berupaya meminimalkan kewajiban pajak melalui pemanfaatan biaya bunga sebagai pengurang pajak, yang merupakan bagian dari aktivitas *tax avoidance* (Wulansari & Nugroho, 2023).

Selain itu munculnya kasus besar tentang penghindaran pajak yaitu *Pandora Papers*, setelah dibuat gempar dengan skandal Panama dan *Paradise Papers*. Dokumen *Pandora Papers* diungkap oleh *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ). ICIJ menerima bocoran data finansial rahasia 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak seperti *British Virgin Islands* dan Republik Panama. Dokumen itu mengungkap 11,9 juta rekam data yang berisikan kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Sebelumnya, ICIJ telah berhasil mengungkap dokumen Panama dan *Paradise Papers*. *Pandora Papers* turut mengungkap nama-nama terkemuka di Indonesia yang merupakan pejabat publik dan pebisnis (Primayogha, 2021).

Mendirikan atau memiliki keterkaitan dengan perusahaan cangkang di negara suaka pajak tidak selalu berarti melanggar hukum. Namun, perusahaan cangkang di negara suaka pajak kerap digunakan untuk menghindari pajak atau aktivitas ekonomi gelap lainnya. Seseorang dapat dengan sengaja mengalihkan keuntungan ke perusahaan tersebut, sehingga terhindar dari keharusan membayar pajak. Dalam hal ini negara menjadi rugi karena kehilangan penerimaan pajak (Primayogha, 2021). Terungkapnya skandal *Pandora Papers*, terlihat beberapa urgensi yaitu indikasi praktik penghindaran atau kecurangan pajak mestinya didalami dan tanpa pandang bulu. Dokumen Panama *Paradise*, dan *Pandora Papers* bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan hal tersebut. Dari sisi perpajakan, pemerintah dapat menugaskan Dirjen Pajak untuk menelusuri dokumen tersebut. Lembaga lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa ikut bergabung (Primayogha, 2021).

Kasus penghindaran pajak di Indonesia berdasarkan laporan "*The State Of Tax Justice 2020*" bahwa Indonesia mengalami kerugian pajak sebesar US\$ 4,86 miliar atau setara dengan Rp 68,7 triliun akibat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik badan maupun orang pribadi. Dari total kerugian tersebut, sebesar US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun berasal dari praktik penghindaran pajak oleh Wajib Pajak badan, sedangkan sisanya,

sebesar US\$ 78,83 juta setara Rp 1,1 triliun, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi (Fatimah, 2020). Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) mempunyai dampak negatif bagi perekonomian suatu negara dimana penghindaran pajak bisa menyusutkan sumber daya negara untuk pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) (GCG) pada perusahaan adalah salah satu penyebab terjadinya penghindaran pajak di perusahaan. Penerapan *good corporate governance* menjadi salah satu penentu kebijakan perpajakan perusahaan yang berhubungan pada pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

Praktik *tax avoidance* merupakan implementasi dari penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik perusahaan, termasuk upaya penghindaran pajak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan maupun pribadi dengan tata kelola yang baik bebas dari praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana penerapan GCG mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s.

Good Corporate Governance terdiri dari beberapa elemen, seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Kepemilikan manajerial mengacu pada saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan tersebut, semakin kuat dorongan bagi manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena mereka turut menanggung risiko dari setiap keputusan yang diambil (Haloho, 2021).

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajerial. Dengan kekuatan saham dan hak suara yang dimiliki, investor institusional dapat mendorong manajemen untuk fokus pada kinerja perusahaan dan mencegah perilaku oportunistik yang merugikan pemegang saham (Haloho, 2021). Dewan komisaris merupakan salah satu elemen *corporate governance* karena dewan komisaris merupakan perwakilan pemegang saham yang memiliki fungsi untuk mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja perusahaan, sehingga dewan komisaris

memegang peranan penting dalam perusahaan, khususnya dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Yetri et al., 2020).

Komite audit merupakan salah satu komite operasi utama dari dewan direksi perusahaan yang mengawasi pelaporan dan pengungkapan keuangan. Komite juga memiliki kewenangan untuk memulai investigasi khusus dalam kasus-kasus yang dianggap bermasalah atau mencurigakan dalam praktik akuntansi atau ketika timbul masalah serius dengan karyawan. Auditor internal akan membantu komite dalam upaya ini (Sunarto et al., 2021).

Penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Nurhaliza & Sari, 2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel bebas pada penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah variabel kepemilikan manajerial dan komite audit. Selain itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Berdasarkan penelitian terdahulu masih terjadinya inconsistency terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *good corporate governance* dalam mendeteksi adanya *tax avoidance*.

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dengan empat variabel yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah informasidan masukan berkaitan dengan fenomena *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclical*s yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) Tahun 2021-2023.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara prinsipal dan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa terdapat hubungan kontraktual dimana prinsipal memperkerjakan agen untuk melaksanakan suatu wewenang secara efisien dan efektif guna memberikan keuntungan bagi perusahaan. Prinsipal merupakan pemilik modal, sedangkan agen merupakan pengelola, sehingga prinsipal tidak memiliki banyak informasi mengenai perusahaan, sedangkan agen memiliki banyak informasi mengenai perusahaan karena terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut menyebabkan munculnya asimetri informasi. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan terhadap agen dapat memaksimalkan kepentingannya sendiri. Masalah keagenan muncul ketika posisi manajemen tidak memiliki saham dalam perusahaan (Puteri et al., 2024).

Teori keagenan bertujuan untuk menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik (principal) dan manajer (agent), khususnya dalam upaya mengurangi biaya yang timbul akibat asimetri informasi dan ketidakpastian situasi. Teori ini juga digunakan untuk memahami serta mengatasi konflik kepentingan yang muncul karena perbedaan tujuan antara pemilik dan manajemen dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan (Nasichah & Umaimah, 2023).

2.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu strategi yang digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak pribadi atau badan dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan suatu negara. Menurut undang-undang pasal 12 (1) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, semua wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa bergantung pada surat-surat yang memuat persyaratan perpajakan (Nasichah & Umaimah, 2023).

2.3. *Good Corporate Governance* Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good corporate governance (GCG) merupakan seperangkat sistem, prinsip, dan

proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan agar berjalan sesuai dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. GCG berperan penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus melindungi hak-hak pemegang saham karyawan, konsumen, dan masyarakat (Herawaty & Hernando, 2021).

2.4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer juga merupakan pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Kepemilikan manajerial merupakan pemisahan kepemilikan antara pihak luar dan pihak dalam dan merupakan perbandingan antara kepemilikan saham manajerial dengan jumlah lembar saham yang beredar (Andhityara et al., 2022).

Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen yang akan menanggung konsekuensinya. Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency problem*.

Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Haloho, 2021). Meningkatnya kepemilikan manajerial pada sebuah perusahaan berdampak pada menurunnya masalah keagenan yang disebabkan oleh pihak manajerial berlaku sebagai pihak *agent* maupun *principal*.

2.5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga atau instansi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, bank dan perusahaan investasi. Semakin besar kepemilikan institusional, maka jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan berpotensi untuk menjadi lebih tinggi dikarenakan semakin kecil kemungkinan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Syahnandevito et al., 2024).

Teori keagenan berasumsi bahwa setiap orang didorong oleh kepentingan pribadinya masing-masing, yang mengakibatkan pertentangan di antara *agent* dan *principal*. Perbedaan dalam kepentingan antara *principal* (pemerintah) dengan *agent* (perusahaan) dapat mengakibatkan pembayar pajak atau dalam hal ini manajemen perusahaan tidak patuh yang mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dalam hal ini dibutuhkan kepemilikan institusional dalam mengawasi kegiatan manajemen, Institutional investor yang berasal dari luar akan bertindak sebagai pengawas manajemen perusahaan sehingga perusahaan bisa menghasilkan keuntungan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Fadhali & Laksito, 2023).

2.6. Dewan Komisaris Independen

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat pada direksi. dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan (Haloho, 2021). Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat terjadi keseimbangan antara manajemen perusahaan dan para stakeholder dalam perusahaan. Adanya pengawasan dari komisaris independen maka akan menjadi pertimbangan dari *agent* dan *principal* di suatu perusahaan untuk melakukan tindakan ilegal pada saat pembayaran pajak dari usaha mereka.

2.7. Komite Audit

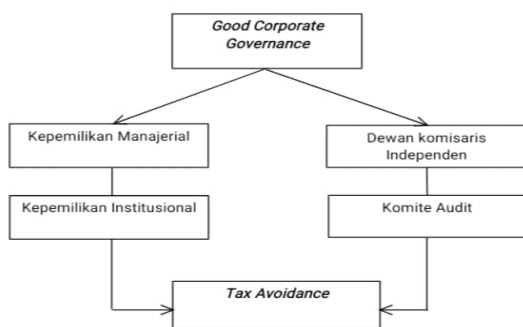
Komite audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk mendukung dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya dan melakukan pengawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian eksternal. Komite audit berfungsi sebagai penghubung antara auditor eksternal dan auditor internal. Karena itu, komite audit harus bersikap adil, netral, tidak memihak, bebas dari pengaruh direksi, auditor eksternal atau auditor internal, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada dewan komisaris (Nasichah & Umaimah, 2023).

Semakin banyak pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan,

maka akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Dengan demikian semakin banyak jumlah komite audit maka kecurangan secara ilegal dalam meminimalkan beban pajak semakin rendah, dari pernyataan tersebut maka *principal* dan *agents* yang berorientasi pada keuntungan harus mencari celah dalam perpajakan agar bisa meminimalkan beban pajak yang mereka bayarkan secara legal salah satu tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan *tax avoidance* (Noorprasetya & Prasetya, 2023).

2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti untuk memberikan arah dan analisis hipotesis yang diajukan. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.

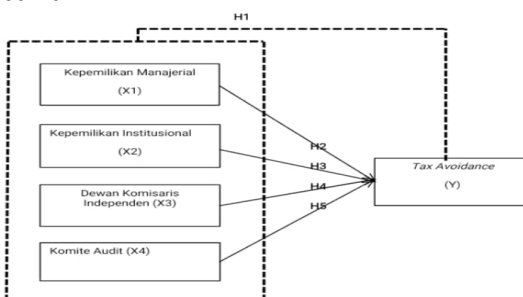


Sumber: diolah oleh peneliti 2024

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.10. Model Penelitian

Model penelitian ini untuk memberikan gambaran hubungan antar variabel independen dan variabel dependen sebagai dasar pengajuan hipotesis yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: diolah oleh peneliti 2024

Gambar 2. Model Penelitian

2.11. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, landasan teori, kerangka pemikiran, dan model penelitian, peneliti mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian yang di buat sebagai berikut:

- H1= Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) studi pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023.
- H2= Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) studi pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023.
- H3= Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) studi pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023.
- H4= Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) studi pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023.
- H5= Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) studi pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk kedalam kelompok *Consumer Cyclical*s yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Terdapat 164 perusahaan *consumer cyclical*s yang disebut sebagai populasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu umumnya disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dari pengertian diatas mengenai sampel maka penelitian ini ditentukan dengan kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2021-2023.

2. Perusahaan yang *annual report*nya tidak dapat di akses lengkap pada periode 2021-2023.
3. Perusahaan yang tidak menerapkan salah satu dari mekanisme *Good Corporate Governance* periode 2021-2023.

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan <i>Consumer Cyclical</i> s yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2021-2023.	164
2	Perusahaan yang <i>annual report</i> nya tidak dapat di akses lengkap pada periode 2021-2023.	-60
3	Perusahaan yang tidak menerapkan salah satu mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> periode 2021-2023.	-55
Jumlah perusahaan yang terpilih untuk sampel penelitian		49
Jumlah pengamatan (3 Tahun)		3
Total sampel penelitian		147

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

Sumber: diolah oleh peneliti 2024

3.2. Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* (Y) sebagai variabel dependen, Kepemilikan Manajerial (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Dewan Komisaris Independen (X3), dan Komite Audit (X4). Berikut menyajikan pengukuran variabel pada Tabel 2.

Variabel	Indikator	Skala Indikator
Kepemilikan Manajerial (X1)	KM = Jumlah Kepemilikan Saham oleh Manajemen	Rasio
	$\frac{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusional}}$	
Kepemilikan Institusional (X2)	KI = Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusional	Rasio
Dewan Komisaris Independen (X3)	DKI = Jumlah Anggota Komisaris Independen	Rasio
	$\frac{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$	
Komite Audit (X4)	Komite Audit (KA) = Jumlah Komite	Rasio
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	ETR = $\frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

Tabel 2. Pengukuran Variabel

Sumber: diolah oleh peneliti 2024

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) di perusahaan sektor *consumer cyclical*s periode 2021-2023 web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id dan situs website resmi masing-masing perusahaan yang tercatat.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda melalui *software* SPSS versi 27 sebagai alat statistik untuk melakukan analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian menggunakan populasi yang diteliti perusahaan di sektor *consumer cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023. Sampel observasi yang didapatkan dalam pemilihan sampel berdasarkan kriteria ditemukan sebanyak 49 perusahaan selama periode 3 tahun sehingga menghasilkan total 147 sampel data untuk

4.2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran secara umum suatu data yang dilihat dari data statistik seperti nilai rata-rata (*mean*) standar deviasi, varians, *maksimum*, *minimum* (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini terdapat empat variabel independen yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit sedangkan untuk

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
KK	137	-0,20	0,75	0,1231	0,16717
KI	137	-0,05	1,04	0,6235	0,19752
DKI	137	0,14	1,52	0,4320	0,14467
KA	137	2,80	4,01	3,0146	0,13287
<i>Tax Avoidance</i>	137	0,00	0,64	0,1948	0,12664
Valid N (listwise)	137				

variabel dependen adalah *Tax Avoidance*. Output dari output dari setiap variabel akan menunjukkan nilai minimum, maksimum, mean dan *standar deviation*. Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

Sumber: diolah oleh peneliti 2024

Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif pada tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel Kepemilikan Manajerial (KM) menunjukkan nilai minimum sebesar -0,20 yang terdapat pada perusahaan PT MNC Vision Networks Tbk. (IPTV) pada tahun 2023. Kepemilikan Institusional (KI) menunjukkan nilai minimum sebesar -0,05 yang terdapat pada perusahaan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) pada tahun 2021, nilai maksimum sebesar 1,04 terdapat pada PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX) pada tahun 2021, nilai *mean* sebesar 0,6235 dan nilai standar deviasi sebesar 0,19752.

Variabel Dewan Komisaris Independen (DKI) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,14 yang terdapat pada perusahaan PT Chitose Internasional Tbk. (CINT) tahun 2023, nilai

maksimum sebesar 1,52 terdapat pada PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX) tahun 2023, nilai *mean* sebesar 0,4320 dan nilai standar deviasi sebesar 0,14467. Variabel Komite Audit (KA) menunjukkan nilai minimum sebesar 2,80 yang terdapat pada perusahaan PT MNC Vision Networks Tbk. (IPTV) tahun 2023, nilai maksimum sebesar 4,01 terdapat pada PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN) tahun 2021, nilai *mean* sebesar 3,0146 dan nilai standar deviasi sebesar 0,13287.

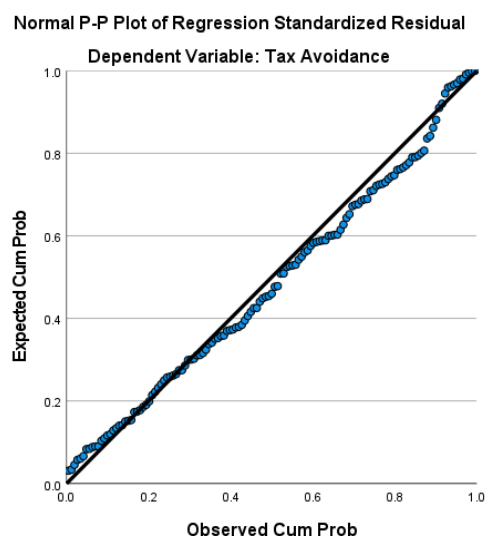
Variabel *Tax Avoidance* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 yang terdapat pada perusahaan PT Greenwood Sejahtera Tbk. (GWSA) tahun 2021 dan 2022, nilai maksimum sebesar 0,64 terdapat pada PT MNC Vision Networks Tbk. (IPTV) tahun 2023, nilai *mean* sebesar 0,1948 dan nilai standar deviasi sebesar 0,12664.

4.3. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan dari hasil pengolahan data awal peneliti mengalami ketidak normalan data pada uji normalitas yang menyebabkan peneliti menggunakan evaluasi outlier dan tranformasi data.

4.3.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah uji yang menyangkut kemungkinan informasi diperiksa dengan menggunakan pengukuran parametrik atau non parametrik (Ghozali, 2018). Dalam hal ini uji normalitas diselesaikan dengan menggunakan uji plot dan uji *Kolmogorov Smirnov*. Berikut adalah hasil dari pengujian kenormalan yang melibatkan versi pemograman *SPSS* versi 27.



Sumber: diolah oleh peneliti 2024

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data dengan uji normal *probability plot* pada Gambar 3 menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dengan mengikuti arah garis diagonal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) dari tiap-tiap variabel independen, jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* ≤ 10 maka dapat disimpulkan bahwa

Colinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KM	.757	1.321
	KI	.783	1.278
	DKI	.951	1.051
	KA	.943	1.060

model regresi bebas dari multikolinearitas. Untuk itu dapat kita lihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

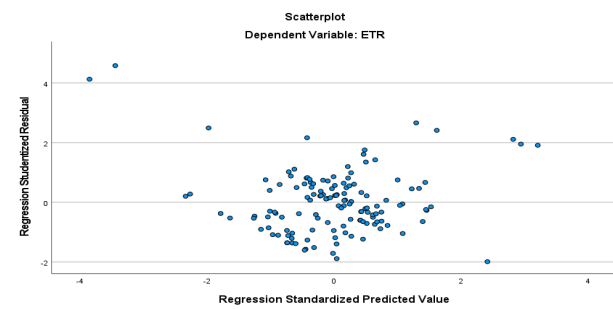
Sumber: diolah oleh peneliti 2024

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas karena *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *VIF* kurang dari 10.

4.3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas diharapkan dapat menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui ada dan tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati garis *scatter plot*. Pola *scatter plot*

yang tidak membentuk garis, tidak bergelombang, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.



Gambar 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: diolah oleh peneliti 2024

4.3.4. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Secara sederhana bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Salah satu cara untuk menguji ada atau tidak autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (Ghozali, 2018).

Berdasarkan hasil uji statistik Durbin-Watson (DW-test) pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,700. Dengan asumsi ketentuan nilai Durbin-Watson yang dihasilkan terletak antara -2 sampai +2 maka disimpulkan tidak terjadi autokolerasi. Pada penelitian ini dinilai Durbin-Watson adalah $-2 < 1,700 < 2$ sehingga pada model regresi dikatakan tidak terjadi autokolerasi.

Tabel 6. Hasil Uji Autokolerasi

model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.668 ^a	.447	.430	.09563	1.700

Sumber: diolah oleh peneliti 2024

4.4. Analisis Regresi Linear Berganda

4.4.1. Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel, serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2018). Analisis

regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel Kepemilikan Manajerial (KM), Kepemilikan Institusional (KI), Dewan Komisaris Independen (DKI) dan Komite Audit (KA) terhadap *Tax Avoidance* (ETR). Perhitungan analisis regresi ini menggunakan bantuan program SPSS 27 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.252	.189		6.621	.001
	KM	-.342	.056	-.452	-6.070	.001
	KI	-.200	.047	-.312	-4.255	.001
	DKI	-.253	.058	-.289	-4.354	.001
	KA	-.259	.064	-.272	-4.078	.001

Sumber: diolah oleh peneliti 2024

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa hasil uji statistik t antara variabel independen dengan dependen sebagai berikut:

Nilai T_{hitung} variabel kepemilikan manajerial (KM) terhadap *tax avoidance* (ETR) sebesar -6,070 dengan nilai signifikansi $0.001 < 0,05$. Sehingga diperolehnya hasil yang dapat menjelaskan makna bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR) (**H₂ diterima**).

Nilai T_{hitung} variabel kepemilikan institusional (KI) terhadap *tax avoidance* (ETR) sebesar -4,256 dengan nilai signifikansi $0.001 < 0,05$. Sehingga diperolehnya hasil yang dapat menjelaskan makna bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR) (**H₃ diterima**).

Nilai T_{hitung} variabel dewan komisaris independen (DKI) terhadap *tax avoidance* (ETR) sebesar -4,354 dengan nilai signifikansi $0.001 < 0,05$. Sehingga diperolehnya hasil yang dapat menjelaskan makna bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR) (**H₄ diterima**).

Nilai T_{hitung} variabel komite audit (KA) terhadap *tax avoidance* (ETR) sebesar -4,078 dengan nilai signifikansi $0.001 < 0,05$. Sehingga diperolehnya hasil yang dapat menjelaskan makna bahwa variabel komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR) (**H₅ diterima**).

4.4.2. Uji f (Uji Simultan)

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen (X) secara simultan (bersamaan) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y) (Ghozali, 2018). Hasil dari uji F pengaruh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit terhadap variabel *tax avoidance* ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Sumber: diolah oleh peneliti 2024

Berdasarkan Tabel 8, hasil uji statistik F diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,001 < 0,05$ dan bila dari F_{hitung}

Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	regression	.974	4	.243	26.621	<.001 ^b
	Residual	1.207	132	.009		
	Total	2.181	136			

$> F_{tabel}$ dimana $26,621 > 2,44$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit secara simultan berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

4.4.3. Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,430 atau 43%. Hal ini mengartikan bahwa variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit dapat menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 43% dan sisanya sebesar 57% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.668 ^a	.447	.430	.09563

Sumber: diolah oleh peneliti 2024

4.5. Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris independen, dan Komite Audit, terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,001 < 0,05$ dan bila dari $F_{hitung} > F_{tabel}$ dimana $26,621 > 2,44$ yang menunjukkan

bahwa hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit, secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Hasil ini mendukung penelitian oleh (Nurhaliza & Sari, 2023) yang menyatakan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* dan (Fitrianingsih & Wulandari, 2024) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

4.5.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial (KM) berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Berdasarkan uji statistik t, variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi sebesar 0.001 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dari hipotesis kedua H_2 yang dinyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* dapat diterima, yang berarti semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajer dalam suatu perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan semakin menurun.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Andhityara et al., 2022) dan (Haloho, 2021) serta (Syahnandevito et al., 2024) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini dapat terjadi diduga karena manajemen memiliki saham di perusahaan, maka akan bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan agar keputusan yang diambil tidak berdampak negatif terhadap sahamnya, termasuk keputusan dalam melakukan penghindaran pajak yang mengandung risiko di masa mendatang. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yetri et al., 2020), (Payanti & Jati, 2020) serta (Ratih & Fitria, 2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.5.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan

Institusional (KI) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uji statistik t, variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi 0.001 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dari hipotesis ketiga H_3 yang dinyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* dapat diterima, yang berarti semakin besar saham kepemilikan institusional, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Solihah & Sihono, 2023), (Indrawati et al., 2024) serta (Sunarto et al., 2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* hal tersebut menandakan semakin tingginya kepemilikan institusional di suatu perusahaan berarti kemungkinannya perusahaan itu mempraktikkan *tax avoidance* semakin rendah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri, 2023), (Fadhali & Laksito, 2023) serta (Anggraeni & Febrianti, 2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.5.4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen (DKI) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uji statistik t, variabel dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi 0.001 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dari hipotesis keempat H_4 yang dinyatakan bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* dapat diterima, yang berarti semakin besar proporsi dewan komisaris independen, maka semakin kecil tindakan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Nurhaliza & Sari, 2023), (Nasichah & Umaimah, 2023) serta (Noorprasetya & Prasetya, 2023) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dipengaruhi oleh jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan. Dewan komisaris independen hadir

dalam perusahaan untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan peraturan yang berlaku dengan baik yang berarti komisaris independen mampu menunjukkan independensinya, sehingga komisaris independen dapat menjalankan tugas pengawasannya secara efektif. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Yetri et al., 2020), (Komariah & Herliansyah, 2024) serta (Sibarani et al., 2023) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.5.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Komite Audit (KA) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uji statistik t, variabel komite audit memiliki nilai signifikansi 0.001 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dari hipotesis kelima H_5 yang dinyatakan bahwa variabel komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* dapat diterima, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang kuat dan efektif dapat menurunkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Yetri et al., 2020), (Fitrianingsih & Wulandari, 2024) serta (Ibrahim & Suroso, 2025) yang berarti menunjukkan bahwa komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait *tax avoidance* pada laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Andhityara et al., 2022) dan (Sunarto et al., 2021) serta (Komariah & Herliansyah, 2024) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini ditunjukkan untuk membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2021-2023. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Hal ini

dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji F yang berada di bawah tingkat signifikansi 5%, serta nilai koefisien determinasi (R^2) yang menunjukkan bahwa variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen tersebut. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan saham, manajer tidak hanya bertanggung jawab sebagai pengelola, tetapi juga memiliki kepentingan langsung atas hasil keuangan perusahaan, yang dapat mendorong manajer untuk bertindak lebih bijaksana dan menghindari praktik penghindaran pajak *tax avoidance* yang bersifat agresif dan berisiko, karena konsekuensinya juga akan berdampak langsung terhadap kepemilikan mereka sendiri.

Selain itu, Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pemegang saham institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan memainkan peran penting dalam pengawasan terhadap manajemen, termasuk dalam hal kebijakan pajak. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memberikan pengawasan yang objektif dan independen terhadap kebijakan serta kinerja manajemen, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan. Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini menunjukkan peran komite audit independen dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap struktur pengendalian internal perusahaan serta memonitor proses pengawasan berjalan dengan baik sehingga praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tidak terdeteksi oleh komite audit.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi yang khususnya berada pada bidang pajak mengenai pengaruh dari aktivitas *tax avoidance*. Dikarenakan dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor *consumer cyclicals* dimana saat melakukan regresi awal sebelum dilakukan outlier dan transformasi data, peneliti tidak dapat menormalisasikan data sehingga untuk penelitian kedepannya bisa menggunakan perusahaan sektor *non consumer cyclicals* dan sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menambahkan beberapa variabel lainnya. Sebaiknya, manajemen perusahaan lebih efektif dan efisien lagi dalam

meminimalisasi laba dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku agar tidak terjadi praktik *tax avoidance*. Selain itu, sebaiknya investor dan calon investor harus memperhatikan lagi faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, bisa juga dilihat dari laporan keuangan perusahaan apakah perusahaan tersebut melaporkan pajak dengan benar atau bahkan melakukan *tax avoidance*.

DAFTAR REFERENSI

- Andhitiyara, R., Dameria, R. P., Audit, K., & Pajak, P. (2022). *Jurnal Internasional Ekonomi, Bisnis dan Penelitian Akuntansi (IJEBA)*, 304–313.
- Anggraeni, R., & Febrianti, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-2), 185–192.
- Safitri, D. A. S. R. (2023). Pengaruh Deferred Tax Expense, Capital Intensity, Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Consumer Non Cyclical Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsur*, 8(2).
<https://doi.org/10.35968/jbau.v8i2.1059>
- DJP. (2022). *Jenis Pajak Pusat*. Kemenkeu.
<https://pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>
- Fadhali, M. D. M., & Laksito, H. (2023). Pengaruh Institutional Ownership, Profitabilitas, Leverage, Dan Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12, 1–15.
- Fatimah. (2020). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. PT. Mitra Pajakku.
<https://artikel.pajakku.com/dampak-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun/>
- Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2024). Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Manufaktur Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2018-2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 294–302.
- Ghozali, I. (2018a). *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haloho, S. F. R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial,

- Dewan Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 705–719.
- Herawaty, N., & Hernando, R. (2021). Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention (Study at the Regional Government of Jambi City). *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, June, 103–118.
<https://doi.org/10.29259/sijdeb.v4i2.103-118>
- Ibrahim, F. R., & Suroso, E. (2025). Pengaruh Komite Audit, Intensitas Persediaan, Intensitas Modal dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 12(1), 280–288.
- Indrawati, N., Hasanah, N., & Musyaffi, A. M. (2024). the Influence of Institutional Ownership, Profitability, and Age of the Company on Tax Avoidance. *International Journal of Current Economics & Business Ventures*, 4(1), 39–51.
- Komariah, S., & Herliansyah, Y. (2024). *The Effect of Financial Distress , Earning Management , Institutional Ownership , Independent Commissioner , and Audit Committee on Tax Avoidance*. 6(6), 1–14.
- Nasichah, F. N., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 113.
<https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i2.6827>
- Noorprasetya, Y., & Prasetya, M. T. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 291–304.
<https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17746>
- Nurhaliza, H., & Sari, I. R. (2023). the Influence of Institutional Ownership, Independent Commissioners and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Journal of Humanities Social Sciences and Business (Jhssb)*, 2(4), 742–753.
<https://doi.org/10.55047/jhssb.v2i4.685>
- Payanti, N. M. D., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1066.
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p01>
- Primayogha Egi. (2021). *Dari Panama Papers hingga Pandora Papers: Pemerintah Tak Pernah Serius*. Indonesian Corruption Watch.
<https://antikorupsi.org/id/article/dari-panama-papers-hingga-pandora-papers-pemerintah-tak-pernah-serius>
- Puteri, M., Tiyaendelina, H., & Firasati, A. (2024). The Impact of Profitability and Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Food and Beverage Companies. *Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi*, 11(1), 157–174.
<https://doi.org/10.47097/piar.1484553>
- Ratih, S. K., & Fitria, A. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(2), 1–17.
- Sibarani, J. L., Nova, R. P., Simanjuntak, D., Asriyati, A., & Napitupulu, I. H. (2023). The Effect of Good Corporate Governance Mechanism, Leverage, and Profitability on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(02), 566–573.
<https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i2-02>
- Solihah, E., & Sihono, A. (2023). Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Perusahaan Otomotif Di Indonesia. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 97–113.
<https://doi.org/10.21067/jrma.v11i1.8295>
- Sugiyono. (2016). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23 ed.). ALFABETA, cv.
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>

- Syahnandevito, Basri, Y. M., Rusli, & Darlis, E. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 20(1), 13–26.
- UU KUP. (2022). *PENGERTIAN PAJAK*. Kemenkeu. <https://pajak.go.id/id/pajak>
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2160–2172. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1490>
- Yetri, E., Haryadi, H., & Wahyudi, I. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(1), 13–20. <https://doi.org/10.22437/jaku.v5i1.9250>